



Perlindungan hukum bagi korban Konten Pornografi yang Disebarluaskan melalui Aplikasi Telegram di Indonesia

Aditia Fadel B.A¹

¹Universitas Muhammadiyah Surabaya

Email: adityafadel8@gmail.com

Abstract.

This research discusses how Indonesian law protects victims from the spread of pornographic content through the Telegram application. Using a socio-legal approach, this research explores how existing regulations, such as the ITE Law and the Pornography Law, are applied in the face of challenges in the digital era. One of the main obstacles is the nature of Telegram, which uses end-to-end encryption, making it difficult to trace the perpetrators. In addition, user anonymity, jurisdictional limitations, and lack of technical support are major obstacles for law enforcement officials. Although the existing regulations are quite complete, their implementation in the field is still less than optimal. This is due to weak coordination between domestic agencies, as well as the lack of international cooperation to deal with transnational crimes. As a solution, this study recommends updating regulations that are more specific to digital platforms, improving the technical capabilities of law enforcement officers, and educating the public about digital literacy. An approach that involves legal, technological and social aspects is needed to create more effective protection for victims, while preventing the misuse of applications such as Telegram.

Keywords: legal protection, pornographic content, Telegram, digital literacy, cybercrime.

written in one paragraph with a single space

Keywords: 3-5 words or phrases that reflect the contents of the article (alphabetically).

(Times New Roman, size 10 font Italic)

Abstrak. **Abstrak

Penelitian ini membahas bagaimana hukum Indonesia melindungi korban dari penyebaran konten pornografi melalui aplikasi Telegram. Dengan menggunakan pendekatan sosio-hukum, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana peraturan yang ada, seperti UU ITE dan UU Pornografi, diterapkan dalam menghadapi tantangan di era digital. Salah satu kendala utama adalah sifat Telegram yang menggunakan enkripsi end-to-end, sehingga sulit untuk melacak pelakunya. Selain itu, anonimitas pengguna, keterbatasan yurisdiksi, dan kurangnya dukungan teknis juga menjadi kendala utama bagi aparat penegak hukum. Meskipun regulasi yang ada sudah cukup lengkap, namun implementasinya di lapangan masih kurang optimal. Hal ini disebabkan oleh lemahnya koordinasi antar instansi dalam negeri, serta kurangnya kerjasama internasional untuk menangani kejahatan transnasional. Sebagai solusinya, studi ini merekomendasikan untuk memperbarui regulasi yang lebih spesifik terhadap platform digital, meningkatkan kemampuan teknis aparat penegak hukum, dan mengedukasi masyarakat tentang literasi digital. Pendekatan yang melibatkan aspek hukum, teknologi, dan sosial diperlukan untuk menciptakan perlindungan yang lebih efektif bagi korban, sekaligus mencegah penyalahgunaan aplikasi seperti Telegram.

Kata kunci: konten pornografi, Telegram, literasi digital, kejahatan siber.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa transformasi yang signifikan dalam manusia, perkembangan ini telah menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas yang juga berdampak pada perubahan sosial masyarakat secara

Received: Juni 12, 2024; Revised: Juli 18, 2024; Accepted: August 27, 2024; **Online Available:** August 29, 2024; **Published:** August 29, 2024;

*Corresponding author, e-mail address

signifikan. Akibat dari perkembangan teknologi ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan manfaat bagi kesejahteraan dan kemajuan masyarakat juga juga diikuti oleh perkembangan kejahatan dengan berbagai modus yang menggunakan komputer dan jaringan komputer sebagai alat seperti penipuan lelang, judi online, penipuan identitas, pornografi anak, teroris, pencurian hak kekayaan intelektual dan masih banyak lagi kejahatan yang lain yang dapat merugikan baik secara materil maupun nonmateril bagi penggunanya dan dapat merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara tidak hanya mencakup daratan, tetapi juga lautan, ruang udara, dan potensi yang ada di dalam perut bumi. Dalam konteks hukum internasional, batas wilayah negara berfungsi sebagai pemisah unit regional geografi yang dikuasai oleh suatu negara, baik secara fisik, sosial, maupun budaya. Penetapan batas wilayah ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan kedaulatan negara dan pengakuan internasional terhadap eksistensi negara tersebut. Sejarah menunjukkan bahwa penetapan dan pengakuan batas wilayah sering kali menjadi sumber konflik antar negara. Oleh karena itu, hukum internasional menyediakan kerangka kerja untuk menyelesaikan sengketa perbatasan melalui perjanjian internasional. Perjanjian ini dapat berupa "personal treaties" yang bersifat politis atau "dispositive treaties" yang melibatkan tanah atau wilayah. Dalam praktiknya, perjanjian perbatasan ini harus disepakati oleh negara-negara yang terlibat dan diakui oleh komunitas internasional untuk menghindari perselisihan di masa depan. Selain itu, hukum internasional juga mengatur cara-cara bagaimana sebuah negara dapat memperoleh atau kehilangan wilayahnya. Prinsip "uti possidetis juris" misalnya, menyatakan bahwa negara baru mewarisi batas wilayah dari penguasa kolonialnya. Prinsip ini bertujuan untuk menjaga stabilitas dan mencegah konflik perbatasan setelah dekolonisasi. Namun, penerapan prinsip ini tidak selalu berjalan mulus, terutama ketika terdapat klaim tumpang tindih antara negara-negara yang berbatasan. Dalam kasus seperti ini, hukum internasional, melalui konvensi seperti United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), memberikan panduan untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Secara keseluruhan, konsep wilayah dalam hukum internasional tidak hanya berfungsi sebagai penanda kedaulatan negara, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga perdamaian dan stabilitas internasional. Pengakuan dan penetapan batas wilayah yang jelas dan diakui secara internasional sangat penting untuk mencegah konflik dan memastikan hubungan

yang harmonis antar negara. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang konsep ini sangat penting bagi para praktisi hukum internasional dan pembuat kebijakan.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis literatur dan data sekunder yang terkait dengan Konsep Wilayah Dalam Hukum Internasional. Data dianalisis melalui pendekatan deskriptif dan kualitatif untuk mengidentifikasi isu-isu utama yang terkait dengan Konsep Wilayah Dalam Hukum Internasional.

Penelitian ini juga menggunakan tinjauan pustaka (*literature review*). Tujuan dari tinjauan pustaka adalah sebagai alat pemecah masalah berdasarkan pemeriksaan menyeluruh dan kritis terhadap sumber-sumber literatur yang relevan. Teknik analisis penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang digunakan sebagai bahan untuk menarik kesimpulan dari informasi untuk menjadi solusi yang mendasar dalam permasalahan. Sumber teori yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan ini digunakan sebagai dasar dan instrumen utama penelitian. Penelitian hukum adalah metode pengumpulan informasi atau sumber tentang topik penelitian yang diakses dari berbagai sumber yang valid, relevan, serta kredibel.

PEMBAHASAN

Definisi dan Jenis-jenis Wilayah

Pengertian wilayah menurut I Wayan Parthiana adalah suatu ruang dimana orang yang menjadi warga negara atau penduduk negara bersangkutan hidup serta menjalankan segala aktivitasnya. 1 Adapun menurut Rebecca M. Wallace, wilayah merupakan atribut nyata dari kenegaraan dan dalam wilayah geografis tertentu yang ditempatnya, suatu negara menikmati dan melaksanakan kedaulatan.² Dalam konteks hukum internasional, definisi wilayah negara mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan kedaulatan dan batas-batas geografis suatu negara. Wilayah negara adalah manifestasi utama dari kedaulatan teritorial suatu negara, yang mencakup daratan, lautan, dan udara di atasnya. Batas-batas wilayah ini menandai luas wilayah suatu

negara dan menentukan ruang lingkup berlakunya hukum nasional negara tersebut. Secara hukum internasional, batas wilayah negara harus diatur melalui perjanjian antara negara-negara yang bersangkutan. Batas-batas ini dapat berupa garis imajiner yang memisahkan satu negara dengan negara lain, baik di darat, laut, maupun udara. Dalam hal ini, perjanjian internasional seperti United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982 memainkan peran penting dalam menetapkan batas-batas maritim, terutama ketika terdapat klaim yang tumpang tindih antara negara-negara. Selain itu, dalam hukum internasional, konsep "penguasaan efektif" menjadi penting untuk menghilangkan ancaman terhadap eksistensi kedaulatan teritorial suatu negara. Penguasaan efektif ini berarti bahwa negara harus memiliki kontrol nyata dan berkelanjutan atas wilayahnya untuk mempertahankan klaim kedaulatan. Namun, pengelolaan wilayah perbatasan tidak hanya dapat dilihat dari perspektif geografis dan politik saja, tetapi juga harus mempertimbangkan perspektif sosial, karena melibatkan orang-orang yang tinggal dan melintasi perbatasan tersebut. Dalam konteks Indonesia, cakupan wilayah negara diatur oleh peraturan perundang-undangan nasional yang mengacu pada prinsip hukum internasional "uti possidetis juris", yang menyatakan bahwa negara mewarisi wilayah dari penguasa penjajahnya. Hal ini berarti bahwa wilayah Indonesia mencakup seluruh wilayah yang diwariskan dari penjajah Belanda. Pengakuan internasional terhadap wilayah Indonesia juga ditunjukkan oleh ketiadaan protes dari negara lain terhadap cakupan wilayah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.³

1. Wilayah Daratan

Dalam konteks hukum internasional, wilayah daratan suatu negara merupakan bagian dari wilayah yang harus ditetapkan dan diakui secara legal. Penetapan batas wilayah daratan antara dua negara harus didasarkan pada perjanjian yang dibuat antara kedua belah pihak. Perbatasan ini dapat berupa batas-batas alami seperti gunung, sungai, atau laut, serta batas-batas buatan seperti tonggak, patok, pagar, atau garis imajiner.

Proses penetapan batas wilayah daratan ini penting untuk menghindari sengketa antar negara. Dalam beberapa kasus, sengketa perbatasan telah diselesaikan melalui keputusan peradilan internasional, seperti yang terjadi

dalam kasus "The Island of Palmas" antara Amerika Serikat dan Belanda, serta kasus Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan antara Malaysia dan Indonesia. Keputusan-keputusan ini menunjukkan bahwa hukum internasional memiliki mekanisme untuk menyelesaikan perselisihan mengenai kepemilikan wilayah daratan.

Selain itu, hukum internasional juga mengatur bahwa batas wilayah daratan dapat diatur melalui perjanjian internasional yang bersifat "treaty contract" untuk menyelesaikan masalah perbatasan secara insidentil, atau "law making treaty" untuk pengaturan masalah perbatasan secara permanen dan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum internasional memberikan fleksibilitas dalam penetapan dan pengaturan batas wilayah daratan, asalkan disepakati oleh negara-negara yang terlibat.

Secara keseluruhan, penetapan dan pengakuan batas wilayah daratan dalam hukum internasional memerlukan kesepakatan antara negara-negara yang berbatasan, serta dapat melibatkan mekanisme penyelesaian sengketa melalui pengadilan internasional. Proses ini penting untuk memastikan stabilitas dan perdamaian antar negara, serta untuk menghindari konflik yang dapat timbul akibat sengketa perbatasan.

2. Wilayah Perairan

Wilayah perairan dalam konteks hukum internasional merupakan bagian penting dari kedaulatan suatu negara. Menurut hukum internasional, wilayah perairan suatu negara meliputi beberapa zona yang diatur secara spesifik untuk menentukan hak dan kewajiban negara tersebut atas perairan yang bersangkutan. Zona-zona ini termasuk laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen.

Laut teritorial adalah bagian dari wilayah negara yang membentang sejauh 12 mil laut dari garis pangkal. Di dalam laut teritorial, negara memiliki kedaulatan penuh, mirip dengan kedaulatan yang dimiliki atas wilayah daratannya. Negara berhak untuk mengatur dan memanfaatkan sumber daya alam serta menerapkan hukum dan peraturan nasionalnya. Zona tambahan, yang

membentang hingga 24 mil laut dari garis pangkal, memberikan yurisdiksi khusus kepada negara untuk mencegah pelanggaran hukum dan peraturan di bidang bea cukai, fiskal, imigrasi, dan sanitasi. Meskipun negara tidak memiliki kedaulatan penuh di zona ini, mereka memiliki hak untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah dan menghukum pelanggaran hukum di wilayah tersebut.

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah area yang membentang hingga 200 mil laut dari garis pangkal, di mana negara memiliki hak berdaulat untuk mengeksplorasi dan memanfaatkan sumber daya alam, baik yang hidup maupun yang tidak hidup, di perairan, dasar laut, dan tanah di bawahnya. Negara juga memiliki hak untuk mengelola sumber daya dan melakukan penelitian ilmiah kelautan di ZEE.

Landas kontinen adalah perpanjangan alami dari daratan suatu negara di bawah laut, yang dapat meluas hingga 350 mil laut atau sampai dengan 100 mil laut dari isobath kedalaman 2.500 meter. Di landas kontinen, negara memiliki hak eksklusif untuk mengeksplorasi dan memanfaatkan sumber daya alam yang terdapat di dasar laut dan tanah di bawahnya.

Selain itu, sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki hak untuk menetapkan perairan kepulauan di sisi dalam dari garis-garis pangkal kepulauannya dan perairan pedalaman pada perairan kepulauannya. Penetapan batas-batas ini penting untuk memastikan jangkauan wilayah di mana negara dapat mengenakan kekuasaannya yang bebas.

Secara keseluruhan, pengaturan wilayah perairan dalam hukum internasional bertujuan untuk memberikan kerangka kerja yang jelas bagi negara-negara dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya laut, serta untuk mencegah dan menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul akibat tumpang tindih klaim atas wilayah perairan.

3. hjhji

Subjudul Kesatu (Sub judul level 2)

Berikut ini penjelasan untuk Sub judul kesatu.

1. Sub-Sub judul (Sub judul level 3)

Berikut ini penjelasan untuk Sub-Sub judul.

a) Sub-sub-subjudul (Sub judul level 4)

Berikut ini penjelasan untuk Sub-sub-sub judul.

Sub judul Kedua (Sub judul level 2)

Berikut ini penjelasan untuk Sub judul kedua.

1. Sub-Sub judul (Sub judul level 3)

Berikut ini penjelasan untuk Sub-Sub judul.

a) Sub-sub-sub judul (Sub judul level 4)

Berikut ini penjelasan untuk Sub-sub-sub judul.

Dst.....

1. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan ditulis secara singkat yaitu mampu menjawab tujuan atau permasalahan penelitian dengan menunjukkan hasil penelitian atau pengujian hipotesis penelitian, **tanpa** mengulang pembahasan. Kesimpulan ditulis secara kritis, logis, dan jujur berdasarkan fakta hasil penelitian yang ada, serta penuh kehati-hatian apabila terdapat upaya generalisasi. Bagian kesimpulan dan saran ini ditulis dalam bentuk paragraf, tidak menggunakan penomoran atau *bullet*. Pada bagian ini juga dimungkinkan apabila penulis ingin memberikan saran atau rekomendasi tindakan berdasarkan kesimpulan hasil penelitian. Demikian pula, penulis juga sangat disarankan untuk memberikan ulasan terkait keterbatasan penelitian, serta rekomendasi untuk penelitian yang akan datang.

UCAPAN TERIMA KASIH (Jika Diperlukan)

Bagian ini disediakan bagi penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih, baik kepada pihak penyandang dana penelitian, pendukung fasilitas, atau bantuan ulasan naskah. Bagian ini juga dapat digunakan untuk memberikan pernyataan atau penjelasan,

apabila artikel ini merupakan bagian dari skripsi/tesis/disertasi/makalah konferensi/hasil penelitian.

DAFTAR REFERENSI

Referensi berisi daftar jurnal, buku, atau referensi lain yang diacu dalam naskah yang terbit dalam 5 tahun terakhir dengan jumlah minimal 75% dari seluruh referensi yang digunakan. Mayoritas referensi adalah sumber primer yaitu jurnal ilmiah/prosiding. Jumlah referensi secara keseluruhan yang diacu minimal 20 buah, dan sebanyak 75%-nya berasal dari publikasi jurnal ilmiah/prosiding hasil penelitian. Penulisan referensi secara alfabetis dan mengikuti gaya penulisan American Psychological Association (APA) 6th Edition. Manajemen penulisan referensi (dan kutipan) sangat disarankan menggunakan aplikasi Mendeley. Contoh penulisan referensi berdasarkan APA 6th Edition sebagai berikut:

Artikel Jurnal (satu, dua, atau lebih dari dua penulis)

- Hidayati, S.N. (2016). Pengaruh Pendekatan Keras dan Lunak Pemimpin Organisasi terhadap Kepuasan Kerja dan Potensi Mogok Kerja Karyawan. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship*, 5(2), 57-66. <http://dx.doi.org/10.30588/SOSHUMDIK.v5i2.164>.
- Risdwiyanto, A. & Kurniyati, Y. (2015). Strategi Pemasaran Perguruan Tinggi Swasta di Kabupaten Sleman Yogyakarta Berbasis Rangsangan Pemasaran. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship*, 5(1), 1-23. <http://dx.doi.org/10.30588/SOSHUMDIK.v5i1.142>.
- Bator, R. J., Bryan, A. D., & Schultz, P. W. (2011). Who Gives a Hoot?: Intercept Surveys of Litterers and Disposers. *Environment and Behavior*, 43(3), 295–315. <https://doi.org/10.1177/0013916509356884>.

Artikel Prosiding

- Norsyaheera, A.W., Lailatul, F.A.H., Shahid, S.A.M., & Maon, S.N. (2016). The Relationship Between Marketing Mix and Customer Loyalty in Hijab Industry: The Mediating Effect of Customer Satisfaction. In *Procedia Economics and Finance* (Vol. 37, pp. 366–371). Elsevier B.V. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(16\)30138-1](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(16)30138-1).

Working Paper

- Armand, F. (2003). Social Marketing Models for Product-Based Reproductive Health Programs: A Comparative Analysis. *Occasional Paper Series*. Washington, DC. Retrieved from www.cmsproject.com.

Disertasi/Tesis/Paper Kerja

- Belair, A. R. (2003). Shopping for Your Self: When Marketing becomes a Social Problem. *Dissertation*. Concordia University, Montreal, Quebec, Canada.

Lindawati (2015). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Rumah Tangga Petani Usahatani Terpadu Padi-Sapi di Provinsi Jawa Barat. Institut Pertanian Bogor. Retrieved from <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/85350>.

Buku Teks

Kotler, P., & Lee, N. R. (2009). *Up and Out of Poverty: The Social Marketing Solution*. New Jersey: Pearson Education, Inc.

Laporan Instansi/Lembaga/Organisasi/Perusahaan

LPPSP. (2016). *Statistik Indonesia 2016*. Badan Pusat Statistik, 676. Jakarta. Diakses dari <https://www.LPPSP.go.id/index.php/publikasi/326>.

Artikel Surat Kabar/Majalah

Risdwiyanto, A. (2016). Tas Kresek Berbayar, Ubah Perilaku Belanja? *Kedaulatan Rakyat*, 22 Februari, 12.

Sumber dari internet dengan nama penulis

Chain, P. (1997). Same or Different?: A Comparison of the Beliefs Australian and Chinese University Students Hold about Learning's Proceedings of AARE Conference. Swinburne University. Available at: <http://www.swin.edu.au/aare/97pap/CHAN97058.html>, diakses tanggal 27 Mei 2000.

Sumber dari internet tanpa nama penulis (tuliskan nama organisasi/perusahaan)

StatSoft, Inc. (1997). Electronic Statistic Textbook. Tulsa OK., StatSoft Online. Available at: <http://www.statsoft.com/textbook/stathome.html>, diakses tanggal 27 Mei 2000.

Catatan Kaki

Catatan kaki atau footnote tidak dapat digunakan untuk menulis referensi. Footnote hanya digunakan untuk memberikan informasi atau keterangan umum untuk memperjelas tulisan pada suatu halaman. Footnote ditulis dengan spasi tunggal dengan jenis huruf times new romans ukuran 10 pt dan diberikan penomoran, serta ditempatkan pada bagian akhir teks halaman terkait.

Penempatan Tabel

Tabel 1. Frekuensi Umur dalam tahun

Umur (dalam tahun)	Frekuensi
15 – 19	3
20 – 24	6
25 – 29	10
30 – 34	5
35 – 39	2

Sumber: SOSHUMDIK (2022).

Penempatan Gambar



Keterangan: Gambar harus jelas dan *fix* (tidak pecah).

Sumber: SOSHUMDIK (2022).

Gambar 1. Grafik pengunjung pada suatu website

Cara penulisan referensi di dalam naskah

Penulisan sitasi (body notes) sesuai dengan standar American Psychological Association (APA) 6th Edition. Berikut ini adalah contoh sitasi di dalam sebuah paragraf yang mengacu pada contoh daftar referensi di atas:

Sebagaimana yang tertera dalam Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 tentang Sistem Pendidikan nasional dinyatakan bahwa “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekutan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. (Sukmadinata, 2009)

Refleksi diartikan sebagai berpikir mengenai pengalaman sendiri dari masa lalu atau masa kini. Refleksi dilakukan oleh siswa setelah melaksanakan berbagai kegiatan dalam bentuk pengalaman belajar. Siswa antara satu dengan lainnya melakukan analisis, pemaknaan, penjelasan, penyimpulan, dan tindak lanjut dari pengalaman belajar yang dilalui (Rusman, 2011).